



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 117/KPN.W16-U6/SK.HK1/I/2025

TENTANG
PETUGAS MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditunjuk petugas meja pengaduan pada Pengadilan Negeri Buntok;
b. bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan;
c. bahwa nama yang ditunjuk tersebut dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya;

6. SK...

6. SK Ketua Mahkamah Agung RI No 076 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan MA RI No. 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

- KESATU** : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.
- KEDUA** : Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025 bertugas untuk:
1. Melayani masyarakat dalam menerima dan mencatat pengaduan;
 2. Memberikan respon terhadap status pengaduan dan memberikan informasi lain yang diperlukan masyarakat atau pelapor berkaitan dengan pengaduan masyarakat;
 3. Menangani Pengaduan yang berkaitan dengan Unit Kerja atau aparat di Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan perintah dari pimpinan Pengadilan Tinggi atau pimpinan Mahkamah Agung.
- KETIGA** : Petugas Meja Pengaduan selain tugas – tugas tersebut di atas, segera melakukan persiapan – persiapan yang diperlukan guna menyusun jenis- jenis pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan diperlukan mediasi kepada masyarakat dan tata caranya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 09 Tahun 2016.
- KEEMPAT** : Petugas Meja Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Meja Pengaduan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELASTI,

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 117/KPN.W16-U6/SK.HK1/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2024

**PETUGAS MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1.	DEWAN HADI SAPUTRO, S.H. NIP. 19871207 201403 1 002	PANITERA PENGGANTI	PETUGAS MEJA PENGADUAN

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI